

Urgensi Penegakan Hukum Berdimensi Transendental Ditengah Kekeosan dan Dominasi Positivisme dalam Berhukum (Telaah Beberapa Kasus dalam Rezim Jokowi) ¹

Oleh: Wahyu Nugroho

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Mahasiswa S3 Hukum
Universitas Padjadjaran
email: wahyulaw86@yahoo.com

Ahmad Redi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
email: ahmadr@fh.untar.ac.id

***Abstract** - Law enforcement amidst the thickness of legal pluralism in Indonesia shows the interaction between the legal system, in which there is living law, namely religious law and customary law. The transcendental law approach in enforcement becomes an urgent one in order to realize divine values as the highest value, humanity value, justice value, and the value of expediency. Through his empirical experience in field advocacy and observations during this time under President Jokowi's regime, stuttering law enforcement, being held hostage by the interests of the authorities, and leaving ethics in punishment. The model thinks law enforcement apparatus with a thinking model that enters the depth dimension, ie searching for meaning and hidden value in the object under study. The thinking model is called spiritual thinking or spiritual intelligence. Transcendental approach in law enforcement is what is meant by using spiritual intelligence. Spiritual intelligence does not want to be limited to a benchmark, nor is it just contextual, but wants to get out of the situation in search of truth, meaning, or deeper value. Spiritual intelligence is the concretization of the transcendental approach to law enforcement and is interesting to be linked to ways of thinking within the law, which in turn affects one's actions in keeping the law, especially judges in court. The interaction between the law combined with spiritual values in the context of law enforcement becomes very important, which includes: ethics, morals, and religion. Attempts to re-discuss intense and profound legal, religious, ethical, and moral issues will support the results of the development of jurisprudence and law enforcement. This paper shows the existence of dialectic and battle paradigm or legal approach of law enforcement apparatus under President Jokowi regime, attraction between kekeosan, power, morality, and transcendental in punishment. Thus, to examine and understand the law must be more emphasized in terms of substantive and transcendental nature by basing on social facts that can not be separated from religious, ethical, and moral values toward the highest value of divinity and social justice.*

Key word: law enforcement, transcendental, law enforcement, spiritual

¹ Paper ini Dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional Call for Paper oleh Penyelenggara Kegiatan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57102, pada tanggal 27 Januari 2018.

Abstrak - Penegakan hukum ditengah kentalnya pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan adanya interaksi antar sistem hukum, yang didalamnya terdapat hukum yang hidup (*the living law*), yakni hukum agama dan hukum adat. Pendekatan hukum transendental dalam penegakannya menjadi suatu yang urgen dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Melalui pengalaman empiris penulis dalam advokasi di lapangan dan pengamatan selama ini dibawah rezim Presiden Jokowi, penegakan hukum tertatih-tatih, tersandera oleh kepentingan penguasa, dan meninggalkan etika dalam berhukum. Model berpikir aparat penegak hukum dengan model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Model berpikir tersebut disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Pendekatan transendental dalam penegakan hukum inilah yang dimaksud menggunakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Kecerdasan spiritual merupakan konkretisasi dari pendekatan transendental dalam penegakan hukum dan menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan seseorang dalam menjalankan hukum, khususnya hakim di pengadilan. Terjadinya interaksi antara hukum yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual dalam konteks penegakan hukum menjadi teramat penting, yang meliputi: etika, moral, dan agama. Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik, dan moral akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukumnya. Paper ini memperlihatkan adanya dialektika dan pertarungan paradigma atau pendekatan hukum aparat penegak hukum dibawah rezim Presiden Jokowi, tarik-menarik diantara kekeosan, kekuasaan, moralitas, serta transendental dalam berhukum. Dengan demikian untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik, dan moral menuju nilai tertinggi yakni ketuhanan dan keadilan sosial.

Kata kunci: penegakan hukum, transendental, penegak hukum, spiritual

Pendahuluan

Ilmu hukum modern mengawali langkahnya ditengah-tengah dominasi positivisme. Studi hukum mengikuti cara-cara empirik dan kuantitatif, sebagaimana dilakukan dalam ilmu alam dan sosial. Ilmu hukum menjadi ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang notabene merupakan *legislated law* atau *written law*. Maka ia bekerja dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada (inventarisasi hukum), memilah-milahnya (harmonisasi hukum), menggolongkan dengan metode tertentu untuk selanjutnya diteruskan kepada masyarakat. inilah *the state of the art* ilmu hukum pada tahap awal, berikutnya yang meningkatkan studi kuantitatif menjadi kualitatif. Disini orang memberi kualitas lebih baik pada studi hukum dengan melakukan teorisasi terhadap bahan hukum yang terkumpul itu, kemudian dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk menemukan asas, doktrin, dan sebagainya. Ilmu hukum mulai diandalkan sebagai ilmu yang bisa memandu kebutuhan praksis

saat itu. Profesi hukum berkembang pesat karena mereka membutuhkan panduan ilmu hukum itu. Metode pencarian tentang kebenaran hukum lebih didominasi pendekatan normatif/legistis/doktrinal terhadap hukum yang oleh Suteki disebutkan pendekatan kedua setelah pendekatan filosofis terhadap hukum (Suteki, 2012: 101).

Profesi-profesi hukum apapun itu pada akhirnya bermuara di pengadilan melalui tangan-tangan hakim sebagai wakil tuhan di dunia yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara-perkara yang menyangkut nasib manusia (pihak yang berperkara) di kemudian hari. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh paradigma dan atau pendekatan dalam berhukum, apakah positivistik, post-positivistik atau pendekatan hukum berbasis religiusitas. Ilmu hukum yang dijalankan melalui penegakan hukum dalam praktiknya didominasi oleh penerapan hukum-hukum positif yakni sederetan teks norma-norma yang dibungkus dalam sebuah regulasi atau konkritnya undang-undang. Selain itu, penegakan hukum tidak lepas dari bayang-bayang kekuasaan atau rezim yang menyelimutinya, khususnya rezim Presiden Joko Widodo dimana aparat penegak hukum akan diuji independensi dan profesionalitasnya. Kritik penulis terhadap bidang hukum dan penegakan hukum pada rezim Presiden Jokowi terjadi keos, benturan antara hukum dan kekuasaan, serta pemerintahan yang represif, terlebih memasuki tahun politik lokal 2018 saat ini dan percaturan politik nasional 2019 ke depan, akses terhadap keadilan dalam penegakan hukum akan tersandera oleh kentalnya aroma politik, elit penguasa yang berkepentingan, dan menjauhkan dari pendekatan profetik atau ilmu hukum berbasis religiusitas.

Dalam konteks ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari alam 'sein' dari hukum, maka ilmu pengetahuan hukum tipe ini yang dianggap benar-benar ilmiah sebagaimana konsep ilmu kaum positivisme. Ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari alam sein ini dapat digolongkan kepada ilmu tentang fakta-fakta (hukum) atau yang disebut sebagai '*tatsachenwissenschaft*' yang termasuk sebagai cabang ilmu sosiologi. Ilmu hukum ini adalah cabang sosiologi yang disebut '*rechtssociologie*' ((M. Syamsudin, 2013: 92). Berbeda halnya alam 'sollen' dalam lingkungan ilmu hukum, juga ada yang mempelajarinya. Akan tetapi terhadap alam ini perlu dibedakan terlebih dahulu ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hubungan yang logis dari gejala-gejalanya saja tanpa melihat pada isinya, dan ilmu pengetahuan hukum yang berusaha menjelaskan bagaimana isi dan maksud yang sesungguhnya dari kaidah-kaidah hukum itu. Ilmu pengetahuan yang pertama disebut sebagai ajaran hukum formal (*formal rechtlehre*) karena hanya membicarakan hubungan-hubungan yang logis saja dari gejala-gejala hukum yang ada, yaitu dari segi formalnya saja. Sementara itu ilmu pengetahuan hukum yang mengenai isi dan maksud dari kaidah-kaidah hukum itu tidak dapat diterima oleh kalangan neo-kantian sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hukum ini tidak mempunyai tempat didalam lingkungan ilmu pengetahuan dalam arti positif di atas.

M. Koesnoe memberikan catatan tentang ilmu hukum yang berobjek alam sollen adalah suatu alam yang tidak berwujud dalam arti dapat ditangkap oleh pancaindera. Alam ini adalah abstrak yang hidup dan berada di alam jiwa manusia sebagai bagian dari alam yang berkehendak. Berkehendak artinya suatu kegiatan jiwa yang hidup menjadi alam kenyataan. Dengan demikian, alam kehendak tidak sama dengan alam kenyataan. Alam kehendak mempunyai keadaannya dengan mempergunakan eksperimen-eksperimen yang diobservir dengan cermat, kemudian diolah berdasarkan suatu pemikiran yang logis sehingga akhirnya dapat ditemukan dalil-dalil umum yang pasti. Alam kehendak tidak dapat didekati dengan jalan pemikiran kausal (sebab-akibat) (M. Koesnoe, 1981: 3-4).

Hukum dibutuhkan sebagai pengendali sosial, alat kontrol negara dan menjamin ketertiban (*order*) di masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari negara hukum Indonesia yang tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, melalui kebijakan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukumlah dapat diukur capaian maupun keberhasilan dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dalam proses penegakan hukum, atau bahkan tersandera oleh kepentingan-kepentingan penguasa, kekuasaan (*power*), dan pemasungan demokratisasi dalam menegakkan suatu norma. Kegelisahan intelektual penulis ditambah dengan pengalaman-pengalaman empiris advokasi masyarakat atau kelompok masyarakat sipil dalam setiap kebijakan hukum rezim Joko Widodo dan jajaran eksekutif dibawahnya serta aparat penegak hukum. Dalam rangka mencari solusi ke depan, penulis mengambil judul “Urgensi Penegakan Hukum Berdimensi Transendental Ditengah Kekeosan dan Dominasi Positivisme dalam Berhukum (Telaah Beberapa Kasus dalam Rezim Jokowi)”, dalam tema besar “Penegakan Hukum Berbasis Transendental”. Lorong yang gelap penegakan hukum membuktikan gagal dan kontradiktifnya Nawacita Presiden untuk diterjemahkan kemudian diimplementasikan ke jajarannya. Negara manapun di dunia ini yang menganut prinsip demokrasi, tidak ada yang lepas dari pengawasan atau kontrol sosial, jika tidak, akan melahirkan sistem pemerintahan yang despotik, represif dan otoritarianisme.

Pembahasan dan Analisis

Pentingnya pendekatan holistik dalam kajian hukum dapat bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan yang ada sama-sama mengkaji hukum sebagai objek kajian. Sifat eksternal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan di luar objek kajian ilmu hukum, yaitu terhadap disiplin ilmu-ilmu lain yang berobjek bukan hukum. Pendekatan holistik baik yang internal maupun eksternal ini dibutuhkan agar tercipta seperti apa yang dikatakan oleh Edward O. Wilson dalam buku yang berjudul *Consilience: The Unity of Knowledge* (Edward O. Wilson, 1998: 16).

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 3). Realitas penegakan hukum saat ini semakin menjauhkan dari karakter negara hukum pancasila yang secara eksplisit disebut didalam Pembukaan UUD 1945. Masyarakat demokrasi era milenia dipertontonkan dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum, luntarnya etika, lemahnya integritas, dan menjauhnya nilai-nilai budaya hukum bangsa Indonesia oleh penyelenggara negara. Keseluruhan pembukaan UUD 1945 dimana pancasila termaktub didalamnya adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.

Krisis penegakan hukum di Indonesia yang statis, merupakan salah satu dampak dari paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih bersandar terhadap tipe tradisi hukum kontinental (*rechtstaats*). Tradisi hukum kontinental terklasifikasi sebagai tipe pembangunan hukum yang ortodoks, karena mencirikan peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga Negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. hukum bersifat positivis-instrumentalis dan menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologidan program Negara (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988: 27).

Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual, yang meliputi: etika, moral, dan agama. Dengan mendasarkan kajiannya dari filsafat *emergency* dari Philip Clayton tentang dialog nilai, serta teori *the unity of knowledge* (yang dikonsepskan dalam istilah *Consilience*, dari Edward O. Wilson. Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik, dan moral akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik, dan moral (Absori, 2005: 17).

Keberadaan penegakan hukum berbasis transendensi dengan paradigma profetik merupakan satu yang fundamental. Ketiadaannya akan menyelamkan orientasi humanisasi dan liberalisasi ke dalam humanisme Eropa yang memang menjauhkan ilmu dari agama dengan landasan harus bebas nilai (Husnul Muttaqin, 2006: 2). Penegak hukum, khususnya hakim di pengadilan sangat dibutuhkan pendekatan transendental yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Irah-irah dalam sebuah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan produk pengadilan melalui putusan hakim sebagai representasi wakil Tuhan dimana aspek agama yang didalamnya terkandung moralitas menjadi sesuatu yang sakral.

Penganut hukum berparadigma positivisme kukuh dalam hal ini, bahwa secara metodologis ilmu pasti terbagi menjadi “bebas nilai” dan “tidak bebas nilai”. Dalam perspektif transendensi, semua ilmu “tidak akan bebas nilai”, karena ilmu terintegrasi dengan agama yang meneguhkan moralitas dan etika. Bahkan, kehadiran paradigma profetik salah satunya dilandasi atas kegelisahan Kuntowijoyo dari eksistensi *renaissance* dan humanisme yang kemudian membentuk modernitas yang pada kenyataannya

berelasi dengan peran-peran borjuasi dalam masyarakat Eropa (Kuntowijoyo, 2005: 16-20). Transendensi menjadi sangat vital untuk mendasari kekuatan moral dan memperkuat nilai-nilai etis pada setiap manusia.

Perilaku etik hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, tidak terlepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang bersemayam di alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan perilaku etik hakim dalam menangani perkara. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam praktik, terdapat tiga tipe orientasi nilai hakim dalam menangani perkara dengan cirinya masing-masing, yaitu hakim materialis, yaitu hakim yang sangat berorientasi pada materi, hakim pragmatis yaitu hakim yang mengikuti situasi yang menguntungkan, dan hakim idealis, yaitu hakim yang berorientasi pada tujuan ideal hukum (Syamsudin, 2011: 127-145).

Berdasarkan prinsipnya, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dengan demikian, ketika masyarakat berubah, maka hakim dalam menegakkan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Pengadilan bukanlah institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengkonkretan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas. Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Pengadilan sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan terhadap rakyat dan nasib bangsanya, untuk itu pengadilan juga berhati nurani (*consilience of the court*).

Membaca dinamika hukum dan perubahan sosial, hendaknya menempatkan hukum pada ruang sosial yang lebih luas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pergeseran kondisi sosial masyarakat dan sistem hukum didalamnya. Charles Stampford dalam bukunya "*The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*" mengembangkan teori baru yang merupakan kritik argumentative dari kaum positivistik yang membangun teorinya berdasarkan model sistematis-mekanis. Menurut Stampford, masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi asimetris yang disebutnya dengan *social melee* dan hukum adalah bagian dari masyarakat tersebut, sehingga hukum berada dalam kondisi *melee (legal melee)* (Anthon F. Susanto, 2010: 98).

Teori Stampford merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang menganggap masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur. Teori Stampford bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Apa yang dipermukaan tampak tertib, teratur, jelas, dan pasti sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Kondisi masyarakat yang chaos (*melee/disorder/asimetris*) didalamnya terkandung pluralitas, transformasi, mutasi, perbedaan, keanekaragaman, diversitas, dan multiplisitas. Hal tersebut oleh kaum positivistik dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan dan tidak semestinya terjadi.

Dalam kasus *pertama*, terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beberapa bulan yang lalu,

direspons tidak positif oleh sejumlah aktivis, kelompok ormas dan akademisi setelah ditelaah dari aspek hukum dan sosiologis, terlihat adanya gagal faham dari Presiden atas latar belakang yang tertuang dalam “konsideran menimbang”, khususnya pada huruf c, d, dan e. Huruf c berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya suatu Perppu yang tidak terpenuhi, huruf d berkenaan dengan kecurigaan negara melalui indikasi dan secara faktual ditemukannya asas maupun kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, dan huruf e, berkenaan dengan diterapkannya asas *contrarius actus*.² Pertentangan publik, kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan ormas atas lahirnya perppu ormas secara garis besar terdapat 3 (tiga) isu utama, yakni asas *contrarius actus*, perluasan makna kegiatan atau ajaran atau faham yang dianggap bertentangan dengan dasar negara, dan ketentuan pidana. Dasar argumentasi hukum tersebut pada akhirnya delapan pemohon (termasuk penulis sebagai kuasa hukum pemohon ormas Aliansi Nusantara) beramai-ramai mengajukan uji formil dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.³

Penulis yang juga sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara mengadvokasi Ormas melalui uji materiil (*judicial review*) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Mahkamah Konstitusi.⁴ Aliansi Nusantarasebagai elemen kelompok masyarakat sipil memiliki

² Dalam hukum administrasi negara, asas *contrarius actus* adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Jadi, asas tersebut meniadakan prosedur hukum pencabutan status badan hukum suatu ormas melalui pengadilan, digunakan oleh negara untuk memberangus hak berserikat dan berkumpul elemen masyarakat sipil yang menegasikan proses adjudikasi.

³ Lihat berita-berita penulis yang dalam kapasitas sebagai Kuasa Hukum Pemohon Ormas Aliansi Nusantara: <http://mediaindonesia.com/news/read/113868/mk-proses-gugatan-uji-materi-perppu-ormas/2017-07-20> <http://m.viva.co.id/berita/nasional/937466-ramai-ramai-gugat-perppu-ormas-ke-mahkamah-konstitusi>, <https://news.okezone.com/read/2017/07/20/337/1740387/selain-hti-aliansi-nusantara-juga-gugat-perppu-ormas-ke-mk>, <http://news.liputan6.com/read/3029251/aliansi-nusantara-gugat-3-pasal-perppu-ormas>, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59709644c08d5/perppu-ormas-kembali-di-gugat-ke-mk>, <https://www.kaskus.co.id/thread/5970b868d675d4a3698b456c/mk-proses-gugatan-uji-materi-perppu-ormas/>, <http://www.aktual.com/ajukan-judicial-review-aliansi-nusantara-gugat-tiga-pasal-perppu-ormas-ke-mk/>, <http://m.citypost.id/mberita-aliansi-nusantara-gugat-perppu-ormas.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

⁴ Tercatat di registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 41/PUU-XV/2017. Salah satu alasan permohonannya adalah: dalam batu uji Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Rumusan tersebut menurut Pemohon dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, merupakan esensi dari tiga ciri negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh A.V. Dicey, mengandung makna bahwa adanya pengakuan oleh negara setiap orang yang ada dalam badan pengurus maupun anggota dalam bentuk legalitas suatu Ormas, kewajiban negara untuk melindungi dan memiliki kepastian hukum di bawah payung Undang-Undang Ormas, beserta Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga yang melekat didalamnya. Pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum merupakan konkretisasi dari *supremacy of law*, sehingga dapat dikatakan hukum sebagai panglima. Selain itu, perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), semestinya dijamin oleh negara dalam konteks ketika Ormas melakukan pelanggaran hukum, maka harus melalui proses peradilan (*due process law*) dan Ormas yang

kepentingan langsung terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, menghormati hak-hak kolektif, serta sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai sektor kehidupan. Pemohon sangat dirugikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena menghambat sarana untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai sektor kehidupan. Pemohon yang konsen melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sangat aktif melakukan diskusi dan seminar berkaitan dengan kebijakan publik, dua kegiatan terakhir yang telah diselenggarakan dengan baik dan lancar adalah: *pertama*, Diskusi Publik bertemakan “Parpolisasi DPD RI, Pengkhianatan Reformasi”, telah tiga kali diselenggarakan. Adapun output yang telah dicapai adalah pembentukan opini publik dan pendidikan kepada masyarakat tentang fungsi kelembagaan DPD RI, beserta kontribusinya kepada masyarakat daerah; dan *kedua*, diskusi dengan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK dalam rangka pemecahan masalah yang perpu untuk didengar aspirasi maupun pendapat Pemohon, kegiatan tersebut juga diikuti oleh peserta Ormas lainnya. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan maupun pendidikan kepada masyarakat yang sedang berjalan saat ini berkaitan dengan peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat sipil dalam mengawal otonomi daerah, dan akan dibangun kerjasama-kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi swasta, maupun pemerintah daerah. Kegiatan Pemohon tersebut dalam rangka menjalankan Pasal 6 Anggaran Dasar, dengan tujuan optimalisasi peran dan fungsi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, adil dan makmur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar.

Garis Besar Organisasi Kemasyarakatan tertuang secara eksplisit didalam anggaran dasar terkait maksud, tujuan, dan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, telah menjalankan beberapa kegiatan, maupun yang sedang dan akan dilakukan di kemudian hari akan sangat dirugikan dan terganggu dengan lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas, antara lain: tersumbatnya kran demokrasi, kebebasan berekspresi dalam menjalankan berbagai kegiatan yang ruang lingkungnya pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, maupun kerjasama dengan instansi terkait. Hal tersebut akan berimplikasi pada sikap apatisisme sesama masyarakat, kelompok Ormas, tersumbat/ terhambatnya kebebasan berserikat, berkeaktivitas, maupun menyatakan pendapat dalam konteks merespon isu-isu kekinian dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada

bersangkutan berhak melakukan pembelaan serta hakim mendengarkan argumentasi para pihak, hingga upaya-upaya hukum. Dengan demikian, lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah pengingkaran terhadap negara hukum. Justru yang terjadi adalah ketika Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, akan menjadi alat pukul yang sangat represif dan otoriter untuk membasmi Ormas yang ada di Indonesia secara sepihak, tanpa melalui proses peradilan (*judiciary of process*) atau *due process of law* sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ormas.

akhirnya Ormas akan terpasung dan terbungkam dalam merespon isu-isu kekinian yang menyangkut problematika kebangsaan, hingga matinya sikap kritis-konstruktivisme para anggota dan kreativitas diantara Ormas yang ada. Adapun kerugian lainnya juga berpotensi timbulnya gesekan-gesekan antar elemen kelompok Ormas karena perbedaan pandangan/sikap, negara akan antipati dan resistensi kepada Ormas, bahkan dalam Pasal 82A berkaitan dengan ketentuan pidana Perppu Ormas telah menambahkan subjek “anggota”, selain pengurus, dan terlebih lagi menambahkan “secara tidak langsung”. Ketentuan ini sangat kontradiktif dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan Pemohon sebagaimana dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggota Ormas akan terbungkam, dan terjangkit sindrom “paranoid”, apalagi diikuti dengan kalimat “secara tidak langsung”. Selain pengurus, anggota yang “secara tidak langsung” melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Perppu Ormas terancam dipidana, padahal begitu banyaknya jumlah anggota tiap Ormas yang dikemudian hari akan terancam dipidana. Ketentuan tersebut juga sebagai indikasi terjadi ketidakkonsistenan maupun kontradiktif dengan penghormatan dan pemajuan HAM, terbukanya kran demokrasi, dan *political will* pemerintah atas prinsip-prinsip negara hukum.⁵

Pokok-pokok dalam Perppu Ormas yang kontradiktif terhadap pemajuan HAM, demokrasi, tindakan yang represif terhadap Ormas, akan membelenggu dan menjadi ‘senjata pemusnah massal’, atau dalam bahasa Suteki vandalisme.⁶ Kelompok atau perkumpulan organisasi masyarakat akan semakin ketakutan, menimbulkan kewaspadaan, melahirkan perlawanan, muncul kebencian atau permusuhan kepada pemerintah,

⁵ Saat ini Perppu Ormas telah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, 7 fraksi menyetujui, sementara 3 fraksi menolak, yakni Gerindra, PAN dan PKS. Hal tersebut berimplikasi juga kepada hilangnya pemohon atas objek norma yang sedang dalam proses pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi, baik uji formil maupun uji materiil atas Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Lihat: <https://news.detik.com/berita/3696861/dpr-gelar-paripurna-pengesahan-perppu-ormas-7-fraksi-menerima>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017.

⁶ Suteki, Guru Besar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pada waktu itu saya minta sebagai Ahli, yang saat itu penulis sebagai kuasa hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017. Dalam keterangan Ahlinya, Profesor Suteki menyampaikan 3 pokok pandangannya, yakni: (1) Perppu Ormas menjadikan Pemerintah sebagai *Extractive Institution*; (2) Perppu Menganut Asas *Contrarius Actus* tanpa *Due Process of Law* dan Bifurkasi Negara Hukum; dan (3) Perppu Memuat Ketentuan Pidana yang Kejam dan berpotensi *vandalism*. Dalam perspektif sosiologis-religius catatan kritis Ahli adalah, apakah dengan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang berasal dari Sumber Segala Ilmu Pengetahuan itu salah? Lalu di manakah letak kebebasan dalam menimba ilmu, menganut suatu ajaran, mengembangkannya serta menyebarkannya? Tentu tidak ada suatu aturan mana-pun di dunia ini yang melarangnya—kecuali Pemerintahan yang sekular dan diktator. Jadi, manusia yang memiliki akal dan pikiran memiliki kebebasan untuk mengembangkan suatu pengetahuan, teori, konsep, paham atau ajaran. Pembatasan, pemberangusan atas hal itu tanpa *due process of law* sama dengan kediktatoran yang sempurna. Keterangan ahli disampaikan dalam sidang agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 41/PUU-XV/2017 pada hari senin, tanggal 2 Oktober 2017, di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

dan semakin menjauhkan diri dari peran serta *civil society* dalam memajukan bangsa dan negara. Pada akhirnya, negara menjadi superior terhadap Ormas ketika dipandang secara sepihak maupun subyektif melakukan perbuatan yang menyimpang. Hal yang demikian jika dibiarkan, akan menjadi suasana tidak kondusif bagi negara demokrasi dan menjunjung nilai-nilai HAM. Selain gesekan yang bersifat horizontal, secara perlahan akan mengarahkan kepada gesekan atau konflik vertikal, yakni pengurus atau anggota ormas melawan negara. Hal demikian justru akan merusak tatanan bernegara, dalam konteks esensi negara hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi).

Berlandaskan pada teori Sampford tentang keos, ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan oleh hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relation*). Hubungan kekuatan tidak selalu tercermin dalam hubungan formal masyarakat, maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dengan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakteraturan. Ditengah kekeosan dalam ber hukum hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi penegak hukum untuk ber hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual, senantiasa bersandar kepada hukum-hukum tuhan (samawi) dalam setiap menjalankan penegakan hukum.

Kesenjangan dapat saja terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat. adanya hubungan asimetris antara warga masyarakat dengan aparat birokrasi legislatif dan penegak hukum, hal ini karena adanya penafsiran yang berbeda menurut masyarakat dan aparat terhadap teks undang-undang dan bahasa hukum (Absori dan Kelik W., 2015: 217). Relasi norma-norma hukum sendiri juga tidak bersifat sistematis-hierarkhis seperti pemahaman kaum positivistik, tetapi bersifat pluralistik dan kheotik. Norma-norma hukum akan ditentukan oleh proses pembacaan dan relasi teks yang bersifat intertektualitas, sehingga dimungkinkan keleluasaan pembacaan dan penafsiran terhadap norma hukum. Norma hukum akan selalu bergerak secara chaos sesuai dengan proses pemaknaan yang terjadi.

Kasus *kedua* sangat fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam pengujian Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana para pemohon ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas penafsiran terhadap pasal tersebut dengan memasukkan atau menambahkan para pelaku LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) sebagai perbuatan pidana. Pasal 284 ingin diperluas tafsirannya tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan, terkait pasal 285, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, sedangkan Pasal 292, pemohon meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”, sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Namun, lima hakim berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum

perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya. Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah *'criminal policy'* atau *open legal policy* yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang. Sementara terhadap pokok permohonan, seluruh hakim konstitusi mempunyai perhatian yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan Pemohon. Empat hakim konstitusi menyatakan setuju atau sependapat dengan pemohon yang pada intinya para pelaku seks di luar niha atau kumpul kebo dan LGBT dipidana.⁷ Beberapa yang menjadi pertimbangan utama empat hakim konstitusi tersebut adalah bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila, tentunya nilai-nilai keagamaan dan ketertiban sosial menjadi hal yang utama. Semua agama mengajarkan tentang moralitas, etika, dan bersandarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian pertimbangan lainnya adalah hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Dua kata kunci penulis, yakni nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan hukum yang berketuhanan menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara menggunakan dimensi ketuhanan (*ilahiyyah*) dan wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bersifat relatif-partikular. Nilai HAM relatif partikular mengandung makna bahwa HAM yang dianut di Negara Indonesia dibatasi oleh norma-norma agama, etika (moralitas), dan ketertiban sosial.

Satjipto Rahardjo mengutip dalam bukunya Zohar dan Marshall, (*Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*, 2000) menyarankan agar berpikir aparat penegak hukum dengan model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Model berpikir tersebut disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Pendekatan transendental dalam penegakan hukum inilah yang dimaksud menggunakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian, berpikir menjadi suatu *infinite game*. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transenden) (Satjipto Rahardjo, 2007: 17). Kecerdasan spiritual merupakan konkretisasi dari pendekatan transendental dalam penegakan hukum dan menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum.

Dalam perkara permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi untuk memperluas penafsiran pidana terhadap pelaku seks bebas dan LGBT karena sejumlah pemohon selain mengalami kerugian konstitusional, memiliki kepedulian terhadap generasi muda,

⁷ Dalam putusan tersebut, terdapat empat hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yakni Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keempat hakim tersebut berpandangan konteks Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*) terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi sebagai salah satu pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma UU.

juga memiliki sejumlah data kasus di masyarakat yang menunjukkan tingginya perilaku masyarakat Indonesia yang dianggap menyimpang, sementara secara politik hukum legislasi, norma KUHP yang saat ini belum mengakomodir perbuatan menyimpang tersebut, rancangan KUHP yang sudah beberapa kali revisi dari tahun ke tahun hingga saat ini belum juga mendapatkan kepastian untuk pengesahannya oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga, pengawal, penafsir tunggal konstitusi, dan perlindungan maupun pemenuhan HAM warga negara (*the guardian of constitutional, the soul interpreter of constitution, to protect and to fulfill of the human right*) dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menggunakan batu uji pancasila dan UUD 1945. Permasalahan atas perkara tersebut adalah paradigma atau pendekatan para hakim konstitusi beraneka ragam, mulai dari positivistik-legalistik, post-positivistik, progresif, hingga profetik-transendental. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan-pertimbangannya untuk sampai kepada putusan (*ratio decidendi*), dan beraneka ragam pula jenis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, konstitusional bersyarat (*constitutional conditionally*), dan inkonstitusional bersyarat (*inconstitutional conditionally*). Dua jenis putusan yang terakhir tersebut selama ini menjadi perdebatan diantara para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia, dengan menambahkan kata “bersyarat”, apakah sesuai dengan UUD 1945 atau tidak sesuai dengan UUD 1945 kemudian disinilah terjadi perluasan penafsiran atas norma yang diuji (objek). Periodisasi perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang, tidak jarang Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam memperluas penafsiran atas norma yang diuji (objek), sehingga seakan-akan memposisikan dirinya seperti pembentuk undang-undang. Keadaan tersebut mengundang kembali diskursus Negara hukum (*rechtstaat* ataukah *the rule of law*) ataukah bukan keduanya, melainkan pancasila sebagai falsafah bangsa yang menjadi konsensus para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Dalam terminologi hukum konstitusi, dikenal *positive legislature* (berperan aktif membentuk norma dan menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang) dan *negative legislature* (tidak membentuk norma, pasif, dan hanya menilai, mempertimbangkan hingga memutuskan apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak). *Positive legislature* lebih dekat dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi yang bersifat ultra petita atau melebihi dari apa yang menjadi permintaan dari pemohon uji materiil.

Perjalanan praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat terjadi inkonsistensi atau tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam penerapan antara *positive legislature* dengan *negative legislature*, terlepas dari adanya perbedaan konstruksi berpikir dan pendekatan hukum yang digunakan oleh masing-masing individu hakim konstitusi. Jika dalam perkara putusan Nomor 46 tahun 2016 MK secara sadar menempatkan dirinya bukan sebagai *positive legislature*, maka hal tersebut juga harus konsisten dalam setiap pengujian undang-undang, baik yang sudah diputus maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara. Disinilah ruang atau celah bagi Pemohon yang dapat dimanfaatkan ketika MK dalam putusan-putusannya ternyata juga tidak sedikit

yang memperluas norma oleh apa yang dimohonkan oleh Pemohon, apakah bersifat konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, pelindung HAM dan Pancasila sebagai alat penyaring (filterisasi) atas praktik yang selama ini terjadi di masyarakat yang menyangkut norma agama, norma kesusilaan, norma adat, etika (moralitas), dan ketertiban masyarakat. Hakim konstitusi semestinya merespons apa yang menjadi desakan publik (masyarakat), mengingat hukum yang hidup di masyarakat wajib digali oleh hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. norma hukum dalam undang-undang seringkali tidak mengikuti atau terlambat dari apa yang ada di masyarakat atau dinamika masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hakim, Satjipto Rahardjo melakukan kritikan atas pikiran positif tekstual yang kurang lebih hanya akan “mengeja” suatu peraturan. Cara berpikir hukum seperti itu disebut “linier”, dan Satjipto memberikan formulasi dengan menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual. Dikatakan oleh Satjipto bahwa hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subyektif, tetapi juga dengan “telinga sosial”. Pengadilan progresif mengikuti maksim “hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis, karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.

Kasus ketiga adalah gugatan warga masyarakat pegunungan kendeng di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah atas terbitnya izin lingkungan yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat sekitar dan mempertimbangkan pelestarian lingkungan. Bahkan, berbagai instrumen perizinan tersebut dijadikan sebagai alat (*tool*) untuk melanggengkan kekuasaan melalui tangan-tangan pemilik modal/investor. Akhirnya, terjadilah tarik-menarik antara kepentingan negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dalih pertumbuhan dan perkembangan investasi dan pembangunan ekonomi, dengan masyarakat sekitar pegunungan kendeng yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani dengan menggantungkan kehidupannya pada lahan lokasi pembangunan pabrik semen (PT Semen Indonesia Tbk, persero).

Dalam praktik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hakim memiliki pemahaman yang berbeda terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik⁸, terhadap izin lingkungan sebagai obyek sengketa lingkungan hidup. Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa sengketa keputusan

⁸ Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pijakan utama baik penyelenggara Negara (eksekutif) dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara, maupun hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ditemukan dalam dua regulasi, *pertama*, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) AUPB meliputi: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakterpilihan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

tata usaha negara khusus perkara lingkungan hidup, terjebak dalam pemikiran yang legalistik-positivistik, juga tidak menggali fakta-fakta di lapangan. Obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) perkara lingkungan hidup tidak dipahami dengan baik oleh hakim, yang kemudian dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya secara tekstual, tanpa adanya penggalian lebih dalam atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Masyarakat petani Kendeng Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memperjuangkan hak-haknya dan beragam akses untuk mendapatkan keadilan, pada akhirnya memilih jalur peradilan sebagai alat utama melawan negara, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya dan upaya hukum paling akhir dalam sistem peradilan di Indonesia, yakni Peninjauan Kembali. Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dan berkesimpulan batas pengajuan gugatan telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari atau telah daluwarsa dan gugatan prematur atas dasar belum ada tanggapan baik lisan maupun tertulis keberatan yang diajukan oleh warga kendeng kepada Gubernur Jawa Tengah, sehingga putusannya tidak dapat diterima. Sementara Pengadilan Tingkat Banding justru memperkuat putusan tingkat pertama, melakukan kebohongan publik dan tidak menggali fakta-fakta di lapangan. Perjalanan yang melelahkan namun tidak mengurangi semangat para warga kendeng akhirnya membuahkan hasil setelah dimenangkan dalam pengajuan upaya hukum paling akhir Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016.

Suatu hal yang menarik untuk dicermati dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali adalah para hakim memiliki cara pandang yang holistik-transendental terhadap obyek sengketa izin lingkungan dan memiliki tingkat kedalaman untuk menggali fakta-fakta di lapangan yang dihadapi oleh masyarakat kendeng. Pendekatan yang holistik-transendental dalam konteks ini dihubungkan dengan filosofi hukum lingkungan berbasis ketuhanan, etika dan perilaku, serta menempatkan hakim sebagai wali lingkungan. Pendekatan yang holistik transendental dalam penegakan hukum lingkungan semestinya digunakan oleh hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Hampir semua dalil pemohon Peninjauan Kembali dibenarkan oleh hakim. Sebaliknya, hampir semua pertimbangan dan kesimpulan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dibantah, dinilai keliru atau kekhilafan. Hal tersebut tersebar di berbagai pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali, diantaranya persoalan masa tenggang pengajuan gugatan, persoalan prematur dalam mengajukan gugatan, *legal standing* para Penggugat, diabaikannya asas kehati-hatian dan asas kecermatan, tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup, dan fakta-fakta lain yang memperkuat dalil Pemohon Peninjauan Kembali.

Kasus berikutnya dalam perkara uji materiil Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 dan Pasal 99 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

juncto Pasal 49 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam perkara Nomor 25/PUU-XV/2017 merupakan norma yang cukup penting dalam kerangka penegakan hukum lingkungan Indonesia. Penulis pada saat itu berposisi sebagai pihak terkait berkepentingan tidak langsung (*add informandum/amicus curiae*) di Mahkamah Konstitusi, karena kami melihat, beberapa Pasal yang diajukan oleh pemohon lepas dari ruh konstitusi hijau dan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut.⁹ Hal demikian apabila dirunut ke atas, bermuara kepada salah satu dari Nawa Cita Presiden, yakni “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Sandaran konstitusional yang fundamental adalah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal tersebut mencerminkan nuansa hijau dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional, yang sering disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*) dan peletak dasar prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara normatif, penulis melihat bahwa UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cukup komprehensif dan progresif dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, mulai dari asas, instrumen perizinan, pengawasan, peran serta masyarakat, hingga penerapan sanksi yang begitu rigid untuk menjerat pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tahapan pemberian sanksi administrasi, perdata dan pidana sangat diperhatikan, sehingga menempatkan pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menindak pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan, bukan hanya perorangan melainkan korporasi. Permasalahannya disini adalah penegakan hukum proses penerbitan dokumen lingkungan hidup yang sering menimbulkan konflik di masyarakat (adat) dan pengawasan sebagai fungsi pengendalian yang tidak berjalan. Asas kearifan lokal sebagai bentuk dari penghormatan dan pengakuan negara atas hukum yang hidup (*the living law*) dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di negara yang menganut pluralisme hukum. Selain hal tersebut, permasalahan lain adalah undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam masih sedikit spirit perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau belum mengintegrasikan diri ke dalam undang-undang induk, sehingga tidak sedikit pula diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks kentalnya pluralisme hukum di Indonesia, hukum yang hidup (*the living law*), dan kelompok masyarakat tradisional sejumlah daerah memiliki

⁹ Selengkapnya lihat link-link berita penulis yang telah diliput: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e94d38b63b/mencermati-perdebatan-uji-materi-uu-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, <http://www.harianblora.com/2017/06/upaya-pelemahan-penegakan-hukum.html>, <https://news.detik.com/berita/d-3521803/bila-pengusaha-menang-di-gugatan-uu-322009-ahli-negara-lumpuh>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017.

corak religius magis, disinilah sebenarnya urgensi dari penegakan hukum lingkungan di pengadilan atau tahap sebelumnya dengan menggunakan pendekatan hukum transendental, dimana asas kearifan lokal dan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh konstitusi memiliki hubungan keterkaitan antara norma agama, norma adat dan norma kesusilaan (khususnya etika manusia terhadap lingkungan), sekaligus menyatukan hubungan batin antara manusia, Tuhan dan lingkungan (alam).

Prinsip bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata, yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*fault*) dari tergugat. Dalam tanggung gugat secara mutlak ini, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Tanggung gugat secara mutlak ini timbul secara, “langsung” dan “seketika” pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Prinsip *strict liability* telah lama berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern yang diterima secara universal melalui berbagai konvensi internasional, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dianut hukum perdata (tanggung gugat biasa). Namun pada akhirnya, perkara tersebut dicabut oleh kuasa hukum Refly Harun, dkk.

Dari berbagai kasus penegakan hukum tersebut di atas dimana penulis berpengalaman empiris memberikan advokasi dan keterangan *amicus curiae* di pengadilan, khususnya rezim Presiden Joko Widodo, menjadi bahan refleksi kritis untuk mencoba bangun dari keterpurukan dan mencoba untuk menggunakan dimensi, pendekatan atau paradigma baru sebagai antitesa dari yang selama ini digunakan dalam ber hukum, yakni positivistik-legalistik, yakni pendekatan, dimensi atau paradigma profetik dalam ber hukum melalui kecerdasan spiritual, atau advokasi terhadap kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan. Ada beberapa kelebihan pendekatan profetik, antara lain pertama, penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada masyarakat, khususnya penegak hukum untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum lama dan tradisional yang secara nyata lebih banyak melukai keadilan dan nurani masyarakat seperti dalam berbagai telaah kasus tersebut; *kedua*, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Redefinisi dan rekonseptualisasi dari peraturan, asas, norma, doktrin, HAM yang selama ini digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi suatu keniscayaan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah dan dinamis secara cepat; dan *ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa dan negara Indonesia.

Simpulan dan Penutup

Dalam kondisi negara yang sedang keos, minimnya etika penegak hukum, dan kuatnya dominasi pendekatan atau paradigma positivisme hukum, serta kering pendekatan hukum berketuhanan di arena penegakan hukum, dibutuhkan terobosan-terobosan sebagai antitesa dari cara berpikir hukum yang dogmatis-linier dalam penegakan hukum. Terobosan-terobosan cara berpikir hukum tersebut membutuhkan interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual, yang meliputi: etika, moral, dan agama. Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik, dan moral akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum harapannya mampu diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Dengan demikian, penegakan hukum yang bersandarkan pada pendekatan ilahiyah atau ketuhanan akan mendekati kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk fakta-fakta sosial tidak dapat dilepaskan pada persoalan dari nilai-nilai agama, etik, dan moral.

Sebagai penutup, penulis mengamati sekaligus mengadvokasi di ranah penegakan hukum pada rezim pemerintahan Jokowi, terjadi kekeosan, keringnya etika dan moralitas, serta menguatnya dogmatika dalam berhukum, pada akhirnya berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual sebagai konkretisasi dari pendekatan transendental menjadi sebuah tawaran atau formulasi bahkan antitesa dari paradigma atau pendekatan non sistematis dan positivistik-legalistik, dalam konteks penegakan hukum untuk menggali lebih dalam lagi (menukik hingga kedalaman/berpikir falsafati), disanalah akan ditemukan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Pendekatan transendental dalam penegakan hukum inilah yang dimaksud menggunakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan konkretisasi dari pendekatan transendental dalam penegakan hukum dan menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum.

Daftar Pustaka

- Absori, Kelik W., 2015, *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Absori, 2005, *Hukum dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Postpositivis dan Spiritualisme*, Profetika, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7 No. 2 tahun 2005, Diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Koesnoe, M., 1981, *Kritik terhadap Ilmu Hukum*, Makalah Ceramah Dihadapan para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 3-4 Februari.
- Kuntowijoyo, 2005, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, Yogyakarta, Ombak.
- Muttaqin, Husnul, 2006, *Menuju Sosiologi Profetik*, dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. I Edisi 1, Oktober 2006, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Yogyakarta.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 2, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Susanto, Anthon F., 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Syamsudin, 2011, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober.
- Syamsudin, M., 2013, “Landasan Ontologi Ilmu Hukum Profetik” dalam *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Modern*, Cet. I, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suteki, 2012, dalam “Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya”, *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wilson, Edward O., 1998, *Consilience, The Unity of Knowledge*, New York: Alfreda Knoff.

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Website

- <http://mediaindonesia.com/news/read/113868/mk-proses-gugatan-uji-materi-perppu-ormas/2017-07-20>
- <http://m.viva.co.id/berita/nasional/937466-ramai-ramai-gugat-perppu-ormas-ke-mahkamah-konstitusi>,
- <https://news.okezone.com/read/2017/07/20/337/1740387/selain-hti-aliansi-nusantara-juga-gugat-perppu-ormas-ke-mk>,
- <http://news.liputan6.com/read/3029251/aliansi-nusantara-gugat-3-pasal-perppu-ormas>,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59709644c08d5/perppu-ormas-kembali-di-gugat-ke-mk>,

<https://www.kaskus.co.id/thread/5970b868d675d4a3698b456c/mk-proses-gugatan-uji-materi-perppu-ormas/>,

<http://www.aktual.com/ajukan-judicial-review-alian-si-nusantara-gugat-tiga-pasal-perppu-ormas-ke-mk/>,

<http://m.citypost.id/mberita-alian-si-nusantara-gugat-perppu-ormas.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/3696861/dpr-gelar-paripurna-pengesahan-perppu-ormas-7-fraksi-menerima>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e94d38b63b/mencermati-perdebatan-uji-materi-uu-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>,

<http://www.harianblora.com/2017/06/upaya-pelemahan-penegakan-hukum.html>,

<https://news.detik.com/berita/d-3521803/bila-pengusaha-menang-di-gugatan-uu-322009-ahli-negara-lumpuh>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XV/2017 dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.